

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dari amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan sesuatu yang penting dan bernilai strategis dalam mendukung pembangunan dan kemajuan di daerah. Tidak terkecuali dalam menunjang Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat yaitu Mewujudkan Lombok Barat Mantap. PPID Desa Senggigi Kabupaten Lombok Barat merupakan tim yang bertugas mempublikasikan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Laporan PPID ini merupakan refleksi seluruh program dan kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh Desa Senggigi Kabupaten Lombok Barat selama tahun anggaran 2021 yang meliputi program dan kegiatan Kesekretariatan dan layanan informasi.

Ucapan terimakasih yang tulus disampaikan kepada semua pihak terutama staf Desa Senggigi Kabupaten Lombok Barat, atas segala peranserta dan kerjasamanya sepanjang tahun hingga penyusunan Laporan PPID 2021 ini. Kritik dan saran yang sifatnya konstruktif, edukatif dan inspiratif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Laporan ini dapat bermanfaat, khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Peresak yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dilandasi nilai Patuh, Patju.

Batulayar, 13 Januari 2022
Kepala Desa Senggigi



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.2 Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Narmada.....	1
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
2.2. Sumber Daya Manusia.....	5
2.3. AnggaranPelayanan Informasi.....	5
BAB III PERKEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
BAB IV SENGKETA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
BAB V KENDALA.....	9
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANUT.....	9
BAB VII PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dari amanat UU No. 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan sesuatu yang penting dan bernilai strategis dalam mendukung pembangunan dan kemajuan di daerah. Tidak terkecuali dalam menunjang Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat yaitu Mewujudkan Lombok Barat Mantap. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kementrian Kominfo secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU NO. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

1.2 Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Desa Peresak.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

dengan sebaik-baiknya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menerapkan nilai “Pelayanan”, Desa Senggigimenindaklanjuti dengan beberapa aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada *stakeholders*. Dimulai dengan penyusunan payung hukum untuk penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Desa Senggigi melalui Keputusan Kepala Desa Senggigi yang menetapkan beberapa pejabat yang menangani kehumasan maupun dokumentasi sebagai PPID Desa Senggigi.

Setelah penyusunan regulasi, hal krusial berikutnya yang menjadi fokus adalah penyediaan informasi publik sesuai dengan UU KIP maupun Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang melibatkan proses pengumpulan materi serta klasifikasi. Kegiatan tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat menantang, mengingat pemahaman tentang keterbukaan informasi dari masing-masing pemilik informasi sangat beragam. Agar proses keterbukaan informasi dapat berjalan dengan baik, maka *knowledge management system* yang dipilih adalah dengan melaksanakan sosialisasi, *capacity building* maupun *sharing session* bersama seluruh PPID di lingkungan Desa Senggigi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin, konsultasi kepada Komisi Informasi Pusat serta melakukan edukasi kepada unit-unit teknis selaku pemilik informasi. Dengan melakukan koordinasi bersama unit terkait secara intens dan reguler maka akses terhadap informasi dari masing-masing unit semakin mudah. Pemahaman yang mendalam atas UU KIP dan peraturan perundang-undangan terkait dirasa sangat membantu dalam proses klasifikasi ini sehingga dapat menentukan dengan pasti mengenai informasi yang dapat diakses oleh publik maupun yang dikecualikan untuk diakses sesuai dengan uji konsekuensi.

Selain hal-hal tersebut, guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi kepada kepuasan pemohon informasi, maka PPID Desa Senggigi menyediakan ruang layanan khusus pemohon informasi serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) agar setiap layanan memiliki standar layanan dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ruang pelayanan informasi tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mumpuni dalam pelaksanaan layanan.

foto



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik pada Desa Senggigi Kabupaten Lombok Barat meliputi beberapa aspek yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Sarana Input dan Pengolah Data di Komputer**

Sarana prasarana pengumpulan dan pengolah data tidak merupakan sarana yang dikhususkan dalam pengolahan PPID SKPD namun menggunakan sarana yang sudah ada di SKPD sebelum pembentukan PPID. Sarana dan ruangan yang digunakan sebagai posko PPID adalah computer PC printer yang terdapat di ruang pelayanan PPID Desa Peresak. Melihat dinamika informasi yang terus berkembang nantinya akan di butuhkan sarana yang khusus peruntukannya untuk tim PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi. Selain itu ruang layanan PPID telah dilengkapi oleh meja dan kursi pelayanan serta struktur organisasi dan amklumat pelyanan.

- **Jaringan internet**

Jaringan dan koneksi internet sudah ada sebelum terbentuknya PPID Desa Senggigi Kabupten Lombok Barat tahun 2021. Namun jaringan yang ada harus tetap ditingkatkan dan peningkatan bandwitch sudah menjadi prioritas pada perkembangan selanjutnya.

- **Akses Informasi Publik**

Masyarakat luas dapat mengakses informasi yang dibutuhkan pada Kantor Desa Senggigi Kabupaten Lombok Barat dapat mengunjungi situs <http://www.senggigilombokbarat.desa.id/PPID>. Selain Desa senggigi yang merupakan destinasi pariwisata juga telah dilengkapi dengan aplikasi mobile yaitu simple desa. Selain itu untuk mendapatkan informasi dapat juga dengan metode konvensional dengan mendatangi ruang pelayanan PPID Desa Senggigi di Kantor Desa Senggigi.

FOTO RUANG INFORMASI



2.2. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan SK Kepala Desa Senggigi Nomor 12 tahun 2021 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Desa Peresakkabupaten Lombok Barat dimana ditetapkan sebagai Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID SKPD yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD

No	Kedudukan Dalam PPID	Nama	Jabatan/Instansi
1	Atasan PPID	MASTUR, SE	Kepala Desa
2	Ketua	JUWAEDI ACHSAN, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	SYAFI'I. S.E	Kaur Umum
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :		
	a. Koordinator	HAMIDIAH	Kasi Pelayanan
	b. Anggota :	1. ADAM HAMDANI 2. MARDIANAH	Kasi Kesejahteraan Kaur Keuangan
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :		
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	SYAFRUDIN	Kaur Perencanaan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	SUPARDI RUSTAM	Kasi Pemerintahan

2.3. Anggaran pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada APBDesa Senggigi Tahun Anggaran 2021 yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi dan pelaksanaan pelayanan yang lain. Anggaran sebesar 11.500.000

BAB III

PERKEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021 belum ada permintaan melalui website PPID, permintaan data masih menggunakan cara konvensional berupa kunjungan langsung ke Kantor Desa sebagaimana digambarkan dalam tabel beriku

Tabel 1. Perkembangan Pelayanan Informasi Publik tahun 2021

Jenis Informasi	Jumlah Pngakses	Cara Akses		Waktu Mendapatkan		Pemberian Informasi			Alasan penolakan
		Web site	Desk Layanan	<10 HK	>10HK	Sepenuhnya	Sebagian	Ditotal	
Pelayanan	3.420		3.420	3.420		3.420		-	-
Perijinan	236		236	236		236		-	-
Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laporan Tahunan	7	-	7	7	-	7	-	-	-
APBDes	35	-	35	35		35	-	-	-
JUMLAH	3.698	-	3.698	3.698	-	3.698	-	-	-

Tabel 4 Perkembangan Pelayanan Informasi Publik setiap bulannya

Bulan	Jumlah Permohonan	Pemohon Informasi	
		Individu	Lembaga
Januari	245	245	-
Februari	237	237	-
Maret	186	186	-
April	80	70	10
Mei	179	165	14
Juni	432	422	10
Juli	298	286	12
Agustus	450	435	15
September	460	443	17
Oktober	355	365	10
Nopember	330	325	5
Desember	449	439	10
Total	3.698	3.595	103

BAB IV

SENGKETA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi sengketa informasi publik maupun pelayanan, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai SOP PPID Desa Senggigiserta Undang-UndangNo.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

BAB V

KENDALA

Kendala klasik yang ditemui selama mengelola PPID tahun 2021 adalah Saran dan Prasarana yang belum maksimal. Sehingga dibutuhkan sarana dan prasaran yang maksimal dan canggih sesuai dengan perkembangan zaman.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pelibatan tehnologi informasi tidak dapat dielakkan lagi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari SKPD Desa PeresakKabupaten Lombok Barat. Tuntutan penggunaan tehnologi informasi semakin mengemuka dan dibutuhkan orang untuk mengelola informasi yang memang berbasis Pendidikan Tehnologi Informasi.

Sarana prasarana yang sering dijadikan hambatan sebenarnya bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan sarana yang ada dengan beberapa upgrade kecil, misalnya peningkatan bandwitch akan dapat menjadi solusi terdekat dan tercepat untuk saat ini. Karena Desa SenggigiKabupaten Lombok Barat pada tahun 2021 sudah relative memiliki sarana tehnologi informasi yang memadai walaupun tidak dipungkiri masih perlu pembenahan.

Kedepannya pengelolaan PPID ini dibutuhkan keseriusan dalam menjalankan tugasnya, karena tidak alasan lagi untuk tidak menjadi lebih baik Karenadengandukungan anggaran pada tahun 2021 dan penambahan beberapa sarana tehnologi informasi yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2021 dan yang sudah direncanakan pada tahun 2021 akan dapat langsung dioptimalkan untuk mengoptimalkan tugas yang ada.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DESA SENGIGI KECAMATAN BATULAYAR

2021

**LAPORAN TAHUNAN PPID DESA SENGIGI
KECAMATAN BATULAYAR TAHUN 2021**



DISUSUN DAN DISAMPAIKAN

OLEH :

**TIM PPID DESA
PERESAK KECAMATAN
NARMADA**

